



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 551.2 / 265 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM KOLABORASI TRANSPORTASI PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal, maka diperlukan dukungan peningkatan aksesibilitas transportasi dalam kelancaran konektivitas antar wilayah;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan kerjasama antar pemangku kepentingan, maka perlu dibentuk Forum Kolaborasi Transportasi Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Forum Kolaborasi Transportasi Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kolaborasi Transportasi Pariwisata Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Kolaborasi Transportasi Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi, pembahasan, dan perumusan solusi permasalahan jalan, serta sarana dan prasarana transportasi;
  - b. melakukan identifikasi, pembahasan, dan perumusan solusi permasalahan pariwisata;
  - c. mewujudkan pusat informasi transportasi pariwisata;
  - d. melakukan promosi transportasi pariwisata;
  - e. mewujudkan integrasi tiket transportasi dan obyek wisata (*Bundling Ticket*);
  - f. mewujudkan keselamatan dan laik jalan jasa transportasi wisata;
  - g. mewujudkan peningkatan daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana transportasi;

- h. mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kehandalan pelayanan transportasi dan pariwisata;
- i. melakukan sosialisasi dan komunikasi informasi pengembangan transportasi pariwisata;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan Transportasi Pariwisata; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum Kolaborasi Transportasi Pariwisata kepada Bupati.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 10 MAY 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 551.2 / 265 TAHUN 2023  
TENTANG  
FORUM KOLABORASI TRANSPORTASI  
PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOLABORASI TRANSPORTASI PARIWISATA  
KABUPATEN BANYUMAS

| No. | JABATAN                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM FORUM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                | (3)                      |
| 1.  | Bupati Banyumas                                                                                                    | Penasehat I              |
| 2.  | Wakil Bupati Banyumas                                                                                              | Penasehat II             |
| 3.  | Kapolresta Banyumas                                                                                                | Penasehat III            |
| 4.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                                               | Pengarah                 |
| 5.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                       | Ketua                    |
| 6.  | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten<br>Banyumas                                                                     | Wakil Ketua I            |
| 7.  | Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan<br>dan Pariwisata Kabupaten Banyumas                                      | Wakil Ketua II           |
| 8.  | Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas<br>Perhubungan Kabupaten Banyumas                                             | Sekretaris I             |
| 9.  | Kabid Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga,<br>Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar)<br>Kabupaten Banyumas        | Sekretaris II            |
| 10. | Kabag Ops Polresta Banyumas                                                                                        | Anggota                  |
| 11. | Kasatlantas Polresta Banyumas                                                                                      | Anggota                  |
| 12. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Kabupaten Banyumas                                                   | Anggota                  |
| 13. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan<br>Daerah, Penelitian dan Pengembangan<br>(Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas | Anggota                  |
| 14. | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan<br>UMKM Kabupaten Banyumas                                                | Anggota                  |
| 15. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten<br>Banyumas                                                                  | Anggota                  |
| 16. | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten Banyumas                                                | Anggota                  |
| 17. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Banyumas                                                                | Anggota                  |
| 18. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Kabupaten Banyumas                                                      | Anggota                  |

| No. | JABATAN                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM FORUM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                  | (3)                      |
| 19. | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas                                                           | Anggota                  |
| 20. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyumas                           | Anggota                  |
| 21. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas                                     | Anggota                  |
| 22. | Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | Anggota                  |
| 23. | <i>Vice President</i> Daerah Operasi V Purwokerto (PT. Kereta Api Indonesia Persero)                 | Anggota                  |
| 24. | Kepala Stasiun Purwokerto                                                                            | Anggota                  |
| 25. | Kepala Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Banyumas              | Anggota                  |
| 26. | Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Banyumas                                    | Anggota                  |
| 27. | Ketua Paguyuban Biro Wisata Banyumas                                                                 | Anggota                  |
| 28. | Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agency (ASITA) Banyumas                         | Anggota                  |
| 29. | Ketua Paguyuban Pelaku Wisata Banyumas                                                               | Anggota                  |
| 30. | Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (Aspikmas) Kabupaten Banyumas                 | Anggota                  |
| 31. | Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pariwisata                                                   | Anggota                  |
| 32. | Direktur PT. Trans Linggamas Mandiri                                                                 | Anggota                  |
| 33. | Direktur PT. Banyumas Raya Transportasi                                                              | Anggota                  |
| 34. | Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Banyumas                                | Anggota                  |

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN